



DOI: <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.6385>

P-ISSN: 2715-0631

E-ISSN: 2723-2891

Available Online at: <http://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong>

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Fakultas Perlindungan Masyarakat

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Pendekatan Negosiasi Dalam Penyelesaian Konflik Horizontal Antar Desa Di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara

Arsika Safaya Potabuga¹, Yusi Eva Batubara²

¹ Kota Kotamobagu, setda@kotamobagu.go.id

² Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yusieva@ipdn.ac.id

Corresponding author: arsikasafayapotabuga@gmail.com

Received: 16-06-2026, Accepted: 13-09-2026; Published Online: 13-09-2026

ABSTRAK

Konflik horizontal antar desa di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, merupakan konflik yang terjadi secara berulang dan menimbulkan dampak berupa terganggunya keamanan dan ketertiban, menimbulkan korban jiwa, menimbulkan trauma sosial, serta menghambat terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Meskipun berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan melalui negosiasi yang difasilitasi oleh Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (forkopimcam) namun tetap berulang sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan negosiasi dan efektivitas penyelesaian konflik secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas Camat, Kapolres, Danramil, Sekertaris Badan Kesbangpol, kepala desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan negosiasi telah dilaksanakan melalui forum Forkopimcam, namun belum berjalan optimal. Rendahnya empati dan kepercayaan antar pihak, kuatnya solidaritas kelompok, perbedaan persepsi keadilan, serta dominasi pemerintah dalam perumusan solusi menyebabkan proses negosiasi lebih berorientasi pada penghentian konflik jangka pendek daripada penyelesaian akar masalah. Penelitian ini menemukan bahwa akar utama konflik yang menyebabkan konflik terus berulang adalah dendam lama yang tidak terselesaikan secara tuntas pada konflik-konflik sebelumnya sehingga membentuk ego kelompok dan memperkuat keinginan balas dendam. Dengan demikian, negosiasi yang dilakukan belum mampu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan karena belum menyentuh akar permasalahan konflik secara mendalam.

Kata Kunci: negosiasi, konflik horizontal, penyelesaian konflik

ABSTRACT

Horizontal conflicts among villages in Dumoga Barat District, Bolaang Mongondow Regency, have occurred repeatedly and resulted in security disturbances, casualties, social trauma, and disruptions to community economic activities. Although various settlement efforts have been undertaken through negotiations facilitated by the District Leadership Coordination Forum (Forkopimcam), the conflicts continue to recur, indicating a gap between the implementation of negotiations and the effectiveness of sustainable conflict resolution. This study aims to describe and analyze the negotiation approach used in resolving horizontal conflicts in Dumoga Barat District. The research employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving key informants consisting of the Subdistrict Head, Police Chief, Military Commander, Head of the Regional National Unity and Politics Agency, village heads, traditional leaders, and community leaders. Data were analyzed using the Miles and Huberman model through data reduction, data display, and conclusion drawing, supported by source and technique triangulation. The findings reveal that negotiation efforts have been implemented through the Forkopimcam forum but have not operated optimally. Low levels of empathy and trust among conflicting parties, strong group solidarity, differing perceptions of justice, and the dominance of government actors in formulating solutions have caused negotiations to focus primarily on short-term conflict termination rather than addressing the root causes of conflict. The study further finds that the main factor behind the recurring conflicts is unresolved historical grievances from previous conflicts, which have fostered collective group ego and strengthened motivations for retaliation. Therefore, the negotiation process has not been able to establish sustainable peace because it has not adequately addressed the underlying causes of the conflict.

Keywords: *negotiation, horizontal conflict, conflict resolution*

PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Menurut Pratiwi et al., (2022) konflik adalah proses sosial yang saling menjatuhkan dan menyingkirkan antar individu atau kelompok dalam masyarakat. Apabila tidak dikelola dengan baik, konflik dapat berkembang menjadi konflik horizontal yang melibatkan kelompok masyarakat dalam skala yang lebih luas dan berpotensi mengganggu stabilitas sosial, keamanan, serta pembangunan daerah. Menurut Kusworo, (2019) Konflik horizontal umumnya terjadi karena adanya pertentangan antar kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan relatif setara. Pertentangan ini sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, maupun sejarah hubungan antar kelompok.

Salah satu wilayah yang mengalami konflik horizontal secara berulang adalah Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan data BPS Sulawesi Utara 2023, Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan salah satu daerah dengan tingkat konflik yang cukup tinggi di Sulawesi Utara¹ Di Kecamatan Dumoga Barat sendiri, konflik horizontal beberapa kali terjadi antadesa dan menimbulkan korban jiwa, trauma

sosial, serta terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. Konflik yang terjadi pada tahun 2022 antara Desa Doloduo² dan Desa Kosio Barat serta konflik pada tahun 2025 yang melibatkan Desa Doloduo, dan Desa Uuwan³ menunjukkan bahwa konflik tersebut memiliki pola yang berulang meskipun berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan.

Pihak Kecamatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) telah melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan negosiasi dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan damai salahsatunya dengan melakukan negosiasi dan mediasi antar pihak. Negosiasi merupakan salah satu metode penyelesaian konflik yang menekankan pada komunikasi, pencarian kepentingan bersama, dan pencapaian kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang berkonflik. Fisher, Ury, dan Patton Fisher et al, (2011) menjelaskan bahwa negosiasi yang efektif dilakukan melalui pendekatan *principled negotiation* yang terdiri atas empat dimensi utama, yaitu memisahkan orang dari masalah, berfokus pada kepentingan bukan posisi, menciptakan pilihan untuk keuntungan bersama, dan menggunakan kriteria objektif dalam pengambilan keputusan. Pendekatan tersebut bertujuan

menghasilkan penyelesaian yang tidak hanya menghentikan konflik, tetapi juga mampu membangun hubungan yang lebih baik antar pihak yang berkonflik.

Meskipun berbagai upaya penyelesaian konflik telah dilakukan oleh pemerintah dan aparat keamanan, konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat masih terus berulang seperti yang terjadi di tahun 2022 dan terjadi lagi di tahun 2025. Menurut laporan dari kepolisian Kondisi ini menunjukkan bahwa penghentian konflik belum sepenuhnya diikuti oleh penyelesaian akar permasalahan yang mendasarinya. Berbagai kesepakatan damai yang telah dicapai terbukti mampu meredakan situasi keamanan dalam jangka pendek, namun belum mampu mencegah munculnya konflik baru pada periode berikutnya.

Berdasarkan hasil observasi awal dan studi dokumen, konflik yang terjadi di Kecamatan Dumoga Barat memiliki karakteristik yang berbeda dengan konflik horizontal pada umumnya. Konflik tidak hanya dipicu oleh peristiwa aktual seperti penganiayaan, kecelakaan lalu lintas, atau kesalahpahaman antar warga, tetapi juga dipengaruhi oleh akumulasi dendam lama yang belum terselesaikan secara tuntas. Dendam tersebut berkembang menjadi memori kolektif yang diwariskan dalam kelompok masyarakat dan membentuk

ego desa serta solidaritas kelompok yang kuat. Akibatnya, setiap peristiwa baru berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar karena selalu dikaitkan dengan pengalaman konflik masa lalu.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk memahami penyelesaian konflik tidak hanya dari aspek penghentian kekerasan, tetapi juga dari aspek efektivitas proses negosiasi dalam menyelesaikan akar konflik. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan *principled negotiation* yang dikemukakan oleh Fisher, Ury, dan Patton untuk menganalisis bagaimana proses negosiasi dijalankan dalam penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat.

State of the art penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif *principled negotiation* untuk menganalisis konflik horizontal yang bersifat berulang dan dipengaruhi oleh faktor historis berupa dendam kolektif. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada strategi penyelesaian konflik, peran pemerintah, komunikasi, atau kearifan lokal, penelitian ini menempatkan dendam kolektif sebagai faktor utama yang memengaruhi efektivitas negosiasi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam

pengembangan kajian negosiasi dan resolusi konflik, khususnya pada konflik horizontal yang berlangsung secara berulang di tingkat lokal.

KAJIAN TEORI

Konflik dalam perspektif ilmu sosial dipahami sebagai konsekuensi dari interaksi antar individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan, nilai, atau tujuan yang berbeda. Keberadaan konflik tidak selalu dimaknai sebagai kondisi yang destruktif, melainkan juga sebagai mekanisme yang dapat mendorong perubahan sosial, penyesuaian hubungan antarkelompok, serta pembentukan tatanan sosial yang baru apabila dikelola secara konstruktif. Sebaliknya, konflik yang tidak dikelola secara efektif berpotensi berkembang menjadi tindakan kekerasan yang mengancam stabilitas sosial, keamanan, dan kohesi masyarakat Pratiwi et al., (2022)

Salah satu bentuk konflik sosial yang sering terjadi adalah konflik horizontal. Menurut Kusworo, (2019) konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat yang memiliki kedudukan relatif setara dalam struktur sosial. Konflik jenis ini umumnya dipengaruhi oleh faktor identitas kelompok, perbedaan kepentingan, persaingan sumber daya, maupun pengalaman konflik yang pernah

terjadi sebelumnya. Fisher et al. (2011) menjelaskan bahwa konflik tidak selalu disebabkan oleh persoalan yang sedang berlangsung, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh persepsi, emosi, pengalaman masa lalu, dan hubungan sosial yang telah terbentuk dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, konflik yang terjadi secara berulang sering kali menunjukkan adanya akar permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas.

Dalam konflik horizontal yang berlangsung berulang, faktor historis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap munculnya konflik baru. Ridwan et al., 2021 menjelaskan bahwa konflik laten dapat bertahan dalam masyarakat karena adanya solidaritas kelompok dan pengalaman konflik yang terus diwariskan antar anggota kelompok. Akibatnya, peristiwa yang sebenarnya bersifat kecil dapat berkembang menjadi konflik yang lebih besar karena dikaitkan dengan pengalaman konflik masa lalu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya berorientasi pada penghentian kekerasan, tetapi juga harus mampu mengatasi faktor sosial dan psikologis yang menjadi penyebab konflik terus berulang.

Negosiasi merupakan salah satu metode penyelesaian konflik yang dilakukan melalui proses komunikasi

untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Fauzi et al., (2024) menjelaskan bahwa negosiasi berperan penting dalam penyelesaian konflik karena memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan, membangun komunikasi, dan mencari solusi yang dapat diterima bersama. Dalam proses negosiasi, keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mencapai kesepakatan, tetapi juga oleh kemampuan membangun hubungan yang lebih baik antar pihak yang berkonflik.

Pentingnya komunikasi dalam proses negosiasi juga ditegaskan oleh Guo, (2025) yang menemukan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik dalam masyarakat yang memiliki latar belakang budaya berbeda sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pihak dalam mengelola komunikasi dan memahami perspektif pihak lain. Komunikasi yang adaptif memungkinkan terbentuknya saling pengertian, mengurangi prasangka, serta mendorong terciptanya solusi yang lebih berkelanjutan. Sebaliknya, komunikasi yang didominasi oleh sikap defensif dan keinginan mempertahankan posisi sering kali menyebabkan negosiasi mengalami kebuntuan.

Dalam konteks konflik sosial di tingkat lokal, negosiasi juga dipengaruhi oleh peran aktor-aktor yang terlibat dalam proses penyelesaian konflik. Harefa et al., n.d. (2019) menjelaskan bahwa camat memiliki peran strategis sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, membangun komunikasi, serta mendorong tercapainya kesepakatan melalui pendekatan dialogis. Peran fasilitator menjadi penting karena konflik sosial sering kali melibatkan aspek emosional yang menyebabkan para pihak sulit mencapai kesepakatan secara mandiri.

Kajian mengenai penyelesaian konflik telah banyak dilakukan dengan fokus dan pendekatan yang beragam. Fauzi et al., (2024) meneliti strategi negosiasi dalam penyelesaian konflik organisasi dan menemukan bahwa keberhasilan negosiasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi, keterbukaan, serta pencarian solusi yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Guo (2025) meneliti penyelesaian konflik dalam komunikasi antarbudaya dan menemukan bahwa kemampuan memahami perbedaan perspektif serta mengelola komunikasi secara adaptif menjadi faktor utama keberhasilan penyelesaian konflik.

Penelitian Utami et al., (2024) mengenai penyelesaian konflik pada masyarakat adat Baduy, Tengger, dan Samin menunjukkan bahwa musyawarah, keterlibatan tokoh adat, serta penggunaan nilai-nilai lokal berperan penting dalam menciptakan kesepakatan yang memiliki legitimasi sosial yang kuat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian konflik tidak hanya ditentukan oleh aspek formal, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat terhadap hasil kesepakatan yang dihasilkan.

Penelitian Harefa et al., n.d. (2019) mengenai peran camat dalam penyelesaian konflik sosial menunjukkan bahwa pemerintah kecamatan berfungsi sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik melalui pendekatan dialogis dan pemanfaatan kearifan lokal. Sementara itu, penelitian Komaling et al., (2018) yang dilakukan di Kecamatan Dumoga Barat menemukan bahwa pemerintah kecamatan memiliki peran penting dalam mengendalikan konflik antar desa melalui koordinasi dengan berbagai pihak, namun masih menghadapi kendala dalam menciptakan penyelesaian yang dianggap adil oleh seluruh masyarakat.

Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini tidak

hanya berfokus pada strategi penyelesaian konflik atau peran aktor penyelesaian konflik, tetapi secara khusus mengkaji bagaimana pendekatan negosiasi dijalankan dalam konflik horizontal yang bersifat berulang akibat adanya faktor historis berupa dendam lama yang tidak terselesaikan. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai pengaruh faktor historis dan psikologis terhadap efektivitas proses negosiasi dalam menciptakan perdamaian yang berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan teori *Principled Negotiation* yang dikemukakan oleh Fisher, Ury, dan Patton (2011) sebagai pisau analisis utama. Teori ini dikembangkan untuk menghasilkan kesepakatan yang efektif, adil, dan berkelanjutan melalui proses negosiasi yang berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan pada kemenangan salah satu pihak. Ia juga menjelaskan bahwa negosiasi yang efektif harus mampu memisahkan hubungan personal dari substansi masalah, menggali kepentingan yang mendasari tuntutan para pihak, menciptakan berbagai alternatif solusi yang menguntungkan semua pihak, serta menggunakan standar objektif dalam pengambilan keputusan.

Pendekatan *Principled Negotiation* terdiri atas empat dimensi

utama. Pertama, memisahkan orang dari masalah (*separate the people from the problem*), yaitu kemampuan mengelola emosi, membangun empati, dan mengurangi prasangka selama proses negosiasi. Kedua, berfokus pada kepentingan bukan posisi (*focus on interests, not positions*), yaitu kemampuan mengidentifikasi kebutuhan dan kepentingan yang mendasari tuntutan masing-masing pihak. Ketiga, menciptakan pilihan untuk keuntungan bersama (*invent options for mutual gain*), yaitu kemampuan menghasilkan berbagai alternatif solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan seluruh pihak. Keempat, menggunakan kriteria objektif (*insist on using objective criteria*), yaitu mendasarkan keputusan pada aturan, fakta, dan standar yang dapat diterima secara bersama. Keempat dimensi tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai efektivitas pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memahami secara mendalam pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal antar desa di Kecamatan Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi

Utara. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif, pengalaman, dan makna yang diberikan oleh para pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa sosial (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 dengan lokasi penelitian di Kecamatan Dumoga Barat yang merupakan wilayah dengan riwayat konflik horizontal berulang antar desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan terhadap informan yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatannya dalam proses penyelesaian konflik. Informan penelitian meliputi Camat Dumoga Barat, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bolaang Mongondow, Kapolsek Dumoga Barat, Danramil Dumoga Barat, Kepala Desa yang pernah terlibat konflik, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan kepolisian, peraturan perundang-undangan, arsip daerah, serta berbagai literatur yang relevan dengan konflik sosial dan negosiasi. Menurut Moleong (2017), penggunaan berbagai sumber data bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara semi terstruktur digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai proses negosiasi, hambatan yang dihadapi, serta peran para pihak dalam penyelesaian konflik. Observasi non-partisipatif dilakukan untuk mengamati kondisi sosial masyarakat, pola interaksi antar kelompok, serta situasi lingkungan yang berkaitan dengan potensi konflik. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data melalui penelaahan dokumen resmi, laporan kejadian konflik, berita media massa, dan berbagai dokumen pendukung lainnya.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, (2014) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis untuk memudahkan interpretasi temuan penelitian. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan pola, hubungan, dan makna yang ditemukan dari data lapangan. Untuk menjamin kredibilitas data, penelitian ini

menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dari berbagai informan yang terlibat dalam penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat. Penelitian ini dilaksanakan di tahun 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat telah dilakukan melalui forum yang melibatkan pemerintah kecamatan, aparat keamanan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Negosiasi terutama dilakukan ketika konflik telah mengalami eskalasi atau setelah situasi mulai dapat dikendalikan. Dengan demikian, negosiasi tidak berdiri sebagai mekanisme yang terpisah dari penanganan konflik, tetapi menjadi bagian dari rangkaian upaya pemerintah untuk memulihkan keamanan, mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik, dan menghasilkan kesepakatan pascakonflik.

Gambaran tersebut terlihat pada konflik tahun 2022 antara Desa Doloduo dan Desa Kosio Barat. Setelah terjadi eskalasi konflik, pada 11 Mei 2022 dilaksanakan pertemuan yang melibatkan Badan Kesbangpol, kepolisian, TNI, Camat Dumoga Barat, pemerintah desa,

serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan, antara lain koordinasi antaraparatur desa, penerapan jam malam, penertiban minuman keras dan kendaraan berknalpot racing, serta penanganan masyarakat yang melakukan keributan. Namun, kesepakatan tersebut belum mampu mencegah eskalasi karena pada malam hari setelah pertemuan konflik kembali pecah.

Proses serupa kembali terlihat pada konflik antara Desa Uwan dan Doloduo pada tahun 2025. Setelah terjadi penganiayaan terhadap warga Doloduo yang kemudian memicu aksi balasan, aparat kepolisian melakukan penelusuran terhadap pelaku dan selanjutnya dilaksanakan mediasi untuk meredakan ketegangan. Pertemuan pascakonflik melibatkan Camat, unsur kepolisian dan TNI, pemerintah desa, serta tokoh adat, masyarakat, dan pemuda. Kesepakatan yang dihasilkan tidak hanya berkaitan dengan pengamanan, tetapi juga mencakup penguatan peran tokoh masyarakat, penegakan hukum secara adil, edukasi dan mediasi berkelanjutan, serta pemantauan titik rawan oleh pemuda. Konflik tersebut berhasil diredam, tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepakatan belum

sepenuhnya menyentuh akar persoalan yang menyebabkan konflik berulang.

Temuan tersebut memperlihatkan karakter utama negosiasi di Dumoga Barat. Negosiasi telah menghasilkan ruang dialog dan kesepakatan konkret, tetapi pelaksanaannya masih lebih banyak berorientasi pada penghentian eskalasi dan pemulihan keamanan. Hal tersebut juga terlihat dari keterangan informan yang menyebutkan bahwa fokus penyelesaian meliputi meredakan konflik, meningkatkan pengamanan, memproses pelaku secara hukum, memberikan ganti rugi, dan melakukan pencegahan melalui penertiban minuman keras.

Kondisi tersebut kemudian dianalisis berdasarkan empat prinsip *Principled Negotiation* Fisher, Ury, dan Patton, yaitu memisahkan orang dari masalah, berfokus pada kepentingan bukan posisi, menciptakan pilihan untuk keuntungan bersama, dan menggunakan kriteria objektif. Keempat prinsip tersebut tidak hanya digunakan untuk melihat apakah negosiasi telah dilakukan, tetapi juga untuk melihat kualitas proses negosiasi dan alasan mengapa kesepakatan yang dihasilkan belum mampu mencegah konflik kembali terjadi.

1. Pisahkan Orang Dari Masalah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *separate the people from the problem* belum

berlangsung secara optimal. Hambatan utama terletak pada kuatnya emosi, prasangka, dan pengalaman konflik sebelumnya yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam forum negosiasi. Dalam kondisi tersebut, persoalan substantif tidak selalu dapat dipisahkan dari hubungan sosial antarkelompok. Pihak yang datang ke forum tidak hanya membawa persoalan mengenai peristiwa yang sedang dibahas, tetapi juga membawa persepsi mengenai pihak lain berdasarkan pengalaman sebelumnya.

Camat Dumoga Barat menggambarkan kondisi tersebut dengan mengatakan bahwa dalam proses negosiasi “memang sulit untuk meredam emosi terutama para tokoh dari masing-masing desa, pasti ada saja yang saling menuduh.” Dalam situasi tersebut, Camat mengambil posisi sebagai pihak yang menengahi dan mengarahkan pembicaraan menuju jalan tengah. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa pemerintah kecamatan tidak hanya berfungsi sebagai fasilitator pertemuan, tetapi juga harus menjalankan fungsi pengelolaan emosi agar perbedaan pendapat tidak kembali berkembang menjadi pertentangan antarkelompok.

Permasalahan yang sama juga terlihat pada aspek kepercayaan. Camat menyatakan bahwa pada awal diskusi “tidak ada pihak yang bisa dipercaya”

sebelum terdapat bukti nyata. Kepercayaan baru diarahkan kepada laporan kepolisian, hasil penelusuran tempat kejadian perkara, dan keterangan saksi. Kesbangpol juga menekankan bahwa bukti lapangan yang diperoleh melalui prosedur menjadi dasar yang lebih dapat dipercaya daripada informasi yang tidak memiliki dasar.

Akan tetapi, kepercayaan yang berbasis pada bukti formal tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kepercayaan yang bersifat subjektif. Kepala Desa Doloduo, misalnya, tetap memandang bahwa dirinya dan masyarakatnya merupakan korban. Ia mempertanyakan peristiwa yang dianggap sebagai kecelakaan dan meminta agar dugaan pelemparan batu turut diselidiki. Sebaliknya, tokoh masyarakat Kosio Barat meragukan klaim tersebut karena tidak melihat langsung kejadian dan tidak menemukan saksi yang mendukungnya.

Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam negosiasi bukan semata-mata kurangnya informasi, melainkan adanya perbedaan cara masing-masing kelompok memaknai informasi berdasarkan posisi dan pengalaman mereka. Dalam perspektif Fisher, Ury, dan Patton, kondisi ini menjadi hambatan karena hubungan antarpihak dan persoalan substantif masih bercampur. Ketika masing-masing pihak

merasa sebagai korban, informasi dari kelompok lain cenderung dipandang dengan kecurigaan. Oleh sebab itu, peran mediator menjadi penting untuk menggeser pembicaraan dari saling menyalahkan menuju persoalan yang dapat diverifikasi.

Dengan demikian, penerapan prinsip memisahkan orang dari masalah di Dumoga Barat dapat dikatakan telah diupayakan melalui netralitas mediator, pengendalian emosi, dan penggunaan bukti, tetapi belum sepenuhnya berhasil. Hambatan utamanya adalah kuatnya identitas kelompok dan pengalaman konflik masa lalu yang membuat hubungan antarpihak menjadi bagian dari persoalan yang sedang dinegosiasikan.

2. Pendekatan Negosiasi yang Berfokus pada Kepentingan Bukan Posisi

Permasalahan berikutnya terlihat pada kemampuan para pihak dalam membedakan antara posisi yang mereka sampaikan dengan kepentingan yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam forum negosiasi masing-masing pihak masih cenderung mempertahankan narasi sebagai pihak yang benar atau sebagai korban. Kondisi tersebut membuat pembicaraan mudah berfokus pada siapa yang memulai konflik, siapa yang bersalah, dan siapa yang harus bertanggung jawab.

Pada konflik 2022, misalnya, Camat menjelaskan bahwa proses diskusi menjadi sulit ketika masing-masing pihak mempertahankan keyakinan bahwa merekalah korban. Dalam kondisi tersebut, pembicaraan bahkan hampir mencapai kebuntuan. Camat kemudian mengarahkan pembahasan kembali pada kronologi kejadian dan menyusun kesepakatan yang berorientasi pada keamanan dan ketertiban.

Meskipun demikian, di balik posisi yang berbeda tersebut terdapat kepentingan yang sebenarnya memiliki titik temu. Informan menjelaskan bahwa dampak konflik dirasakan oleh masyarakat secara luas, berupa rasa tidak aman, renggangnya hubungan antardesa, serta terganggunya aktivitas sehari-hari. Kebutuhan masyarakat pada dasarnya adalah memperoleh ketenangan dan rasa aman.

Kepentingan bersama tersebut juga terlihat dalam keterangan Kanit Intel yang menyatakan bahwa kebutuhan mendasar masyarakat adalah “keamanan dan ketertiban, rasa aman beraktifitas kapanpun dimanapun tanpa takut akan adanya konflik.” Dengan demikian, meskipun posisi antarkelompok berbeda, terdapat kepentingan bersama yang sebenarnya dapat dijadikan dasar untuk membangun kesepakatan.

Persoalannya, kepentingan bersama tersebut belum sepenuhnya menjadi titik utama negosiasi. Kepala Desa Doloduo, misalnya, masih menekankan perlunya pengusutan terhadap kejadian yang menurutnya menjadi pemicu konflik. Pada sisi lain, pemerintah lebih mengarahkan kesepakatan pada keamanan kedua desa. Perbedaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menggeser pembicaraan menuju kepentingan bersama, tetapi pihak yang berkonflik masih membawa tuntutan yang berkaitan dengan pengalaman mereka masing-masing.

Upaya menggeser posisi menuju kepentingan bersama terlihat dari keterangan Camat bahwa ketika diskusi mulai menegang, pembicaraan diarahkan kembali pada titik penyelesaian dan hasil akhirnya difokuskan pada keamanan kedua desa. Namun, fleksibilitas tersebut tidak dirasakan secara sama oleh seluruh pihak. Kepala Desa Doloduo menyatakan bahwa diskusi terasa kaku ketika pihaknya ingin mempertahankan pendapat karena pemerintah dianggap terlalu banyak mendikte. Sebaliknya, tokoh masyarakat Uuwan menilai bahwa semua pihak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan memberikan solusi.

Perbedaan pengalaman tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip

focus on interests, not positions masih bersifat parsial. Secara prosedural, pemerintah telah berupaya membawa pembicaraan kepada kepentingan bersama, terutama keamanan dan ketertiban. Namun secara substantif, sebagian pihak masih memandang bahwa tuntutan spesifik mereka belum sepenuhnya didengar. Dengan demikian, negosiasi belum sepenuhnya berhasil mengubah pola *position-based negotiation* menjadi proses yang konsisten berorientasi pada kepentingan.

3. Pendekatan Negosiasi dalam Menciptakan Opsi untuk Keuntungan Bersama

Pada dimensi *invent options for mutual gain*, hasil penelitian menunjukkan bahwa proses negosiasi telah menghasilkan beberapa alternatif penyelesaian. Alternatif tersebut mencakup peningkatan pengamanan, penegakan hukum terhadap pelaku, ganti rugi kepada korban, penertiban minuman keras dan kendaraan berknalpot racing, penguatan komunikasi antardesa, serta pelibatan tokoh masyarakat dan pemuda dalam pencegahan konflik. Pada konflik 2025, alternatif penyelesaian bahkan diperluas melalui edukasi, mediasi berkelanjutan, pengawasan titik rawan, dan pembentukan peran pemuda dalam mendeteksi potensi gesekan.

Keberadaan berbagai pilihan tersebut menunjukkan bahwa negosiasi tidak hanya diarahkan untuk menghentikan bentrokan pada saat itu, tetapi juga mulai memasukkan langkah pencegahan. Namun, persoalan muncul pada siapa yang memiliki peran dominan dalam menghasilkan pilihan tersebut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat dan pihak yang berkonflik belum sepenuhnya mampu menghasilkan alternatif secara mandiri. Tingginya ego kelompok dan kecenderungan mempertahankan posisi menyebabkan perumusan solusi lebih banyak diambil alih oleh pimpinan kecamatan sebagai mediator.

Camat menjelaskan bahwa kebuntuan terutama muncul ketika masing-masing pihak mempertahankan narasi sebagai korban. Dalam konflik 2022 antara Kosio Barat dan Doloduo, kondisi tersebut bahkan membuat proses negosiasi hampir tidak mencapai kesepakatan. Untuk mencegah kebuntuan, Camat kemudian menyusun kesepakatan dengan menekankan aspek keamanan dan ketertiban.

Strategi tersebut efektif untuk menghasilkan keputusan dalam situasi yang mendesak, tetapi sekaligus menunjukkan keterbatasan penerapan prinsip *mutual gain*. Kesepakatan yang lahir dari kondisi kebuntuan lebih banyak

berfungsi sebagai instrumen stabilisasi daripada hasil eksplorasi berbagai pilihan secara bersama. Hal ini terlihat dari dominannya solusi seperti patroli, jam malam, penertiban miras, penegakan hukum, dan pengamanan. Solusi tersebut penting untuk menghentikan konflik, tetapi belum secara langsung menyelesaikan persoalan hubungan sosial yang menyebabkan konflik berulang.

Keterbatasan tersebut juga terlihat dalam evaluasi pilihan. Kesbangpol menjelaskan bahwa opsi kesepakatan didasarkan pada fakta lapangan dan pihak yang tidak menerima hasil kesepakatan harus memberikan bukti untuk dipertimbangkan. Artinya, evaluasi terhadap pilihan lebih kuat pada validitas fakta daripada pada eksplorasi apakah pilihan tersebut telah mengakomodasi kepentingan sosial dan psikologis semua pihak.

Dari perspektif *Principled Negotiation*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip *mutual gain* belum sepenuhnya terpenuhi. Pemerintah telah menghasilkan banyak alternatif, tetapi penciptaan opsi belum sepenuhnya menjadi proses kolaboratif. Para pihak masih memiliki ruang yang terbatas untuk bersama-sama mendefinisikan masalah dan merancang pilihan. Akibatnya, pilihan yang dihasilkan cukup efektif untuk menjaga ketertiban jangka pendek, tetapi

belum memiliki kekuatan yang memadai untuk mengubah hubungan antarkelompok dalam jangka panjang.

4. Pendekatan Negosiasi Menggunakan Kriteria Objektif

Penerapan prinsip *objective criteria* merupakan dimensi yang relatif paling kuat dalam proses negosiasi di Kecamatan Dumoga Barat. Hal ini terlihat dari penggunaan laporan kepolisian, hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara, keterangan saksi, dan ketentuan hukum sebagai dasar dalam menentukan tindakan terhadap pihak yang terlibat.

Camat menjelaskan bahwa standar formal yang digunakan dalam penyelesaian konflik adalah “laporan dari kepolisian yang sudah ditelusuri TKP dan saksi, kemudian hukum berdasarkan undang-undang KUHP.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menghindari pengambilan keputusan berdasarkan klaim sepihak. Proses penyelesaian diarahkan pada informasi yang dapat diverifikasi dan prosedur yang berlaku.

Kanit Intel juga menjelaskan bahwa pelaku diproses berdasarkan ketentuan pidana yang berlaku. Penggunaan mekanisme hukum tersebut memberikan dasar yang lebih jelas bagi proses pengambilan keputusan karena pihak-pihak tidak hanya bergantung pada pernyataan masing-masing kelompok.

Namun, penggunaan kriteria objektif tidak otomatis menghasilkan persepsi keadilan yang sama. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan antara keadilan menurut prosedur dan keadilan menurut pengalaman masyarakat. Secara prosedural, pemerintah dapat menunjukkan bahwa keputusan didasarkan pada laporan, bukti, saksi, dan hukum. Akan tetapi, pihak yang merasa dirugikan tetap dapat memandang keputusan tersebut belum menyentuh keseluruhan persoalan yang mereka rasakan.

Camat mengakui bahwa hasil penyelesaian secara umum ditujukan untuk meredakan konflik, tetapi tidak dapat menjamin bahwa seluruh pihak menerimanya dengan sepenuhnya. Informan menyebutkan bahwa solusi dapat dianggap cukup adil untuk menghentikan konflik, tetapi tidak selalu diterima dengan lapang oleh seluruh pihak.

Hal ini menunjukkan bahwa kriteria objektif telah memberikan legitimasi prosedural, tetapi belum sepenuhnya memberikan legitimasi sosial. Dalam konteks konflik berulang, persoalan ini menjadi penting karena masyarakat tidak hanya menilai keputusan berdasarkan peristiwa yang sedang dibahas, tetapi juga berdasarkan pengalaman terhadap penyelesaian

konflik sebelumnya. Ketika kepercayaan terhadap proses sebelumnya rendah, keputusan yang secara formal objektif pun dapat tetap dipertanyakan.

Dengan demikian, penerapan *objective criteria* merupakan aspek yang relatif telah berjalan baik, tetapi efektivitasnya masih dibatasi oleh rendahnya kepercayaan antarpihak. Fakta dan hukum mampu menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu peristiwa, tetapi belum tentu mampu memulihkan hubungan sosial yang telah rusak akibat konflik sebelumnya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan negosiasi dalam penyelesaian konflik horizontal di Kecamatan Dumoga Barat telah dilaksanakan melalui forum yang melibatkan pemerintah kecamatan, aparat keamanan, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda. Negosiasi telah digunakan dalam menangani konflik tahun 2022 maupun konflik tahun 2025 melalui proses pertemuan, mediasi, penelusuran fakta, penegakan hukum, dan penyusunan kesepakatan. Mekanisme tersebut mampu meredakan eskalasi konflik dan memulihkan keamanan dalam jangka pendek, tetapi belum sepenuhnya menghasilkan penyelesaian yang

berkelanjutan karena pelaksanaannya masih cenderung reaktif dan lebih berorientasi pada penghentian konflik daripada penyelesaian akar permasalahan. Ditinjau melalui empat prinsip *Principled Negotiation* Fisher, Ury, dan Patton, penggunaan kriteria objektif relatif telah berjalan melalui pemanfaatan laporan kepolisian, hasil pemeriksaan lapangan, keterangan saksi, dan ketentuan hukum. Sementara itu, prinsip memisahkan orang dari masalah, berfokus pada kepentingan bukan posisi, serta menciptakan pilihan untuk keuntungan bersama belum berjalan optimal karena masih dipengaruhi oleh emosi, ego kelompok, rendahnya kepercayaan, perbedaan persepsi mengenai keadilan, dan kecenderungan mempertahankan posisi masing-masing.

Keberulangan konflik di Kecamatan Dumoga Barat menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan peristiwa pemicu, tetapi juga dengan pengalaman konflik sebelumnya yang melahirkan ketidakpercayaan dan dendam antarkelompok. Kondisi tersebut menyebabkan konflik baru mudah dikaitkan dengan pengalaman masa lalu sehingga kesepakatan yang dihasilkan melalui negosiasi lebih efektif sebagai mekanisme meredakan konflik daripada sebagai mekanisme membangun perdamaian berkelanjutan. Oleh karena

itu, pemerintah Kecamatan Dumoga Barat bersama Forkopimcam perlu mengembangkan pendekatan negosiasi yang lebih preventif dan berkelanjutan melalui forum komunikasi antardesa yang dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda. Proses tersebut perlu memberikan ruang yang lebih seimbang kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk mengidentifikasi kepentingan, menyusun alternatif penyelesaian, dan membangun kesepakatan secara bersama. Selain itu, penyelesaian perlu dilanjutkan dengan rekonsiliasi pascakonflik, pemantauan pelaksanaan kesepakatan, serta evaluasi hubungan antardesa untuk mengatasi ketidakpercayaan dan dendam yang terbentuk dari konflik sebelumnya. Dengan demikian, pendekatan negosiasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penghentian konflik ketika terjadi, tetapi juga dapat berkembang menjadi mekanisme pencegahan, pemulihan hubungan sosial, dan pengurangan potensi keberulangan konflik di Kecamatan Dumoga Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS Sulawesi Utara. (2023). *Statistik Kriminal Provinsi Sulawesi Utara 2023*. [https://web-api.bps.go.id/download.php?f=88rS](https://web-api.bps.go.id/download.php?f=88rSnrUhZiNNGxNb3/1t8GZ0YmxpOU1LczFaUjZUQnBmS1IrVDVTR1ZTcEJvNkt4MzBXZzZvZ3lMS2VWN3NhemhPL21kUG03b3RLYU5iZXRpSTNmZTNWK29RWWhJeXVoRW9BaTd4NGh1ajV3K3cyRVJ1VE93ejlOTVRWYnZycjNjc2RYMFZxcHpsUEhscUdaUFcvUXIlMk5ZbTlyVmhvaE)
- Fauzi, N. B., Sumarni, L., Esfandiary, S., Al Balqis, K. N., & Aprihatno, A. (2024). Strategi Negosiasi Dalam Menyelesaikan Konflik Organisasi. *HUMANUS: Jurnal Sosiohumaniora Nusantara*, 1(3), 459–465.
- Fisher, R. et. al. (2011). *Getting To Yes : Negotiating Agreement Without Giving In*.
- Guo, W. (2025). Conflict resolution in intercultural communication: strategies for managing cultural conflicts. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04391-0>
- Harefa, D., Rowa, H., & Ilham, M. (n.d.). *Peran camat dalam penyelesaian konflik sosial melalui kearifan lokal di kecamatan lahewa kabupaten nias utara provinsi sumatera utara*.
- Komaling, C. P., Sofia, P., & Kumayas, N. (2018). Peranan pemerintah

- kecamatan dalam menangani konflik antar-kampung di Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik dan Perubahan dalam Organisasi*.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Pratiwi, A. D., Harahap, I., & Madhani, V. (2022). *Konflik Dalam Masyarakat Global*. 2(2).
- Ridwan, R., Firmanto, T., Ahmad, A., & Mustakin, M. (2021). *Horizontal Conflict Resolution Model in Bima Society*. 556(Access 2020), 456–460.
- Sugiyono. (2023). *METODE PENELITIAN KUALITATIF KUNTITATIF DAN R&D*.
- Utami, N. S., Katharina, R., Asrori, Sacipto, R., Firman syah, A., Yasin, A., & Budiono, A. (2024). Conflict resolution in the customary village governance administration of Baduy, Tengger, and Samin ethnic groups in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(8), 1–18. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i8.63>

71

¹ <https://web-api.bps.go.id/download.php?f=88rSnrUhZiNNGxNb3/1t8GZ0YmXpOU1LczFaUjZUQnBmS1lrVDVTR1ZTcEJvNkt4MzBXZzZvZ3lMS2VWN3NhbmhPL21kUG03b3RLYU5iZXRpSTNmZTNWk29RWWhJeXVoRW9BaTd4NGh1ajV3K3cyRVJ1VE93ejiOTVRWYnZyciNjc2RYMFZxcHpsUEhscUdaUFcvUXlIMk5ZbTlyVmhmaE>

²² <https://manado.tribunnews.com/2022/05/11/breaking-news-tarkam-di-dumoga-bolmong-terjadi-lagi-warga-doloduo-serang-desa-kosio>

³³³ <https://kanalmetro.com/2025/01/20/konflik-tarkam-di-dumoga-barat-bolmong-warga-diminta-jangan-terbawa-masalah-lama/>